

Penanganan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemilu: Peran Bawaslu Dan Implikasi Perdata

Yolivia Gracia Lubis¹, Budiman N.P.D. Sinaga²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: yoliviagracia.lubis@student.uhn.ac.id, Budiman.sinaga@uhn.ac.id

Abstrak- Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis aspek administrasi dalam penanganan dan penegakan Hukum dalam pemilu, dengan fokus pada peran Bawaslu sebagai pelaksana penegakan Hukum Administrasi. Penelitian ini memakai metode Yuridis Normatif, sebagai pendekatan utama yaitu studi kepustakaan, menganalisis Undang-Undang terkait Pemilu, data Pemilu, dan studi terdahulu. Dari hasil penelitian dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran selama terselenggaranya Pemilu, termasuk juga pelanggaran pada yang berimplikasi pada gugatan perdata. Tetapi terdapat beberapa kendala dalam penegakan Hukum Perdata dalam Pemilu, seperti kurangnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan sumber daya Bawaslu, serta proses Hukum yang Panjang. Dalam jurnal ini juga, merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penegakan hukum Perdata dalam Pemilu, seperti seperti halnya meningkatkan sosialisasi Hukum, penguatan kapasitas Bawaslu, dan penyadaran proses Hukum.

Kata Kunci: Pemilu; Bawaslu; Penegakan Hukum; Implikasi Perdata.

Abstract-The purpose of the research in this journal is to analyze the administrative aspects in handling and enforcing the Law in elections, with a focus on the role of Bawaslu as the implementer of the Enforcement of the Administrative Law. This study uses the Normative Juridical method, with a literature study approach, analyzing laws related to elections, election data, and previous studies. The results of the research in this journal also show that Bawaslu has a very important role in supervising and cracking down on violations during the implementation of the elections, including violations that have implications for civil lawsuits. However, there are several obstacles in the enforcement of Civil Law in the Election, such as lack of public awareness, limited Bawaslu resources, and a long legal process. This journal also recommends several steps to increase the effectiveness of handling and enforcing civil law in elections, such as increasing legal socialization, strengthening the capacity of Bawaslu, and awareness of the legal process.

Keywords: Elections; Bawaslu; Enforcement of Standards; Civil Implications.

1. PENDAHULUAN

Fondasi yang paling tepat dan kokoh untuk mendukung demokrasi yang berkelanjutan (sustainable democracy) adalah keberadaan negara konstitusional (constitutional state) yang berlandaskan pada konstitusi yang kuat. Konstitusi ini harus mampu memberikan perlindungan terhadap ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar pemerintahan.

Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang kini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan perubahan keempat dan terakhir (2002).

Pada hakikatnya negara adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh orang-orang yang merdeka dan sama kedudukannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan vital yang tidak dapat dipenuhi dengan jalan lain. Pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke-IV (*empat*).

Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat merupakan hal yang mutlak bagi terciptanya negara hukum yang demokratis. Untuk mewujudkan tatanan negara seperti itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap proses pemilu.

Dalam Upaya pencegahan, penindakan terhadap berbagai pemilu, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Tujuannya adalah untuk menjamin pemilu itu berlangsung jujur, adil, dan transparansi.

Penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu parameter untuk menilai tingkat demokrasi suatu negara. Melalui Pemilu, dapat dilihat apakah suatu negara mampu menjaga kedaulatan rakyat dan menjamin hak-hak demokrasi warganya, termasuk pemenuhan hak tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem politik hukum Pemilu di Indonesia, Bawaslu berperan sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilu. Berdasarkan data Bawaslu pada Pemilu 2019, tercatat terdapat setidaknya 15.834 kasus dugaan pelanggaran administrasi.

Tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu: a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Pemilu; b) Melakukan pencegahan dalam pelanggaran dan sengketa Pemilu; c) Mengawasi persiapan Pemilu; d) Mengawasi Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; e) Mencegah terjadinya praktik politik uang; f) Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara; g) Mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, Pengadilan, Bawaslu, KPU, dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran ASN; h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik; i) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu; j) Mengelola dan memelihara jadwal retensi arsip

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; k) Mengevaluasi Pengawasan Pemilu; l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Wewenang Bawaslu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang meliputi: a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang diduga melanggar pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi selama proses Pemilu; c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran yang diduga terjadinya politik uang; d) Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, serta memutus penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu; e) Memberi rekomendasi kepada instansi yang terkait berdasarkan hasil pengawasan mengenai netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota; g) Meminta keterangan kepada pihak terkait untuk mencegah dan menindak pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota; i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu LN; k) Melaksanakan wewenang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kewajiban Bawaslu diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu: a) Harus adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR secara periodik sesuai tahapan Pemilu; c) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemili; d) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tugas, kewajiban, dan wewenang Bawaslu tersebut, Bawaslu tentu memiliki peran dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kehadiran Bawaslu dalam mengawal proses demokratis, bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan, di mana Bawaslu menjadi kunci berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. Bawaslu berkepentingan memastikan proses penyelenggaraan semua tahapan pemilu dan hasil pemilu harus berintegritas dan terselenggara menurut Peraturan Perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Bagaimanapun keadilan pemilu telah menjadi spirit utama yang melandasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam mengawal pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Kedua metode dalam penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam, seperti peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi dan implikasi hukum perdata dalam Pemilu dan juga untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu yang melibatkan Bawaslu.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1) Data Primer

Data yang didapat melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan observasi yang akan memberikan wawasan langsung tentang proses pengawasan dan penegakan administrasi dalam Pemilu.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang di dalamnya berisi dokumen resmi, peraturan Undang-Undang, data statistik, dan putusan pengadilan yang akan mendukung analisis secara lebih komprehensif dan kontekstual terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilu dan implikasi hukum perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara mendalam

Adalah untuk memperoleh informasi langsung dari para pihak yang terlibat selama pengawasan penegakan hukum Pemilu.

2) Observasi partisipatif/non-partisipatif

Adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan pengawasan Bawaslu di lapangan.

3) Studi dokumen

Untuk menganalisis peraturan lah bos, laporan, dan keputusan-keputusan hukum yang relevan untuk mendukung analisis tentang pelanggaran administrasi dalam Pemilu dan implikasi hukum perdata.

4. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah didapat and akan dianalisis:

- 1) **Analisis tematik**, adalah teknik kualitatif yang perlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau stuktur di dalam data. Teknik ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi Pemilu, serta implikasi hukum perdata yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- 2) **Analisis Konten**, adalah teknik yang memberikan cara sistematis untuk menganalisis data sekunder yang didapat dari dokumen atau laporan Bawaslu atau putusan pengadilan. Teknik ini berguna untuk memberikan gambaran umum tentang tren, frekuensi, dan jenis-jenis pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilu, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan penegakan hukum perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan demokrasi penting yang memungkinkan Masyarakat untuk memilih wakil dan pimpinan secara adil. Penanganan dan penegakan hukum dalam pemilu berperan penting untuk menjamin keabsahan proses ini. Dalam penelitian jurnal ini, penulis¹ menambahkan elemen 5W+1H, tujuannya adalah untuk memberikan konteks yang jelas, meningkatkan pemahaman terkait penegakan hukum dalam Pemilu, struktur yang terorganisir, menekankan poin penting dalam pembahasan di jurnal ini, dan mendorong analisis kritis. Elemen 5W+1H yang dimaksud di dalam Jenis Pelanggaran Pemilu (Keseluruhan Pelanggaran) adalah:

Apa yang dilakukan adalah pengawasan serta penegakan aturan pemilu, terutama oleh Bawaslu sebagai Lembaga pengawas utama.

Mengapa peran Bawaslu penting, adalah karena dengan adanya pengawasan yang efektif pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu dapat diminimalisir. Hal ini berhubungan langsung dengan Implikasi Perdata yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.

Kapan penanganan dan penegakan hukum dilakukan adalah selama berlangsungnya tahapan Pemilu, yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga perhitungan suara selesai.

Di Mana peran ini dijalankan? Bawaslu bekerja di seluruh Indonesia, baik di Tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.

Siapa yang menjadi subjek dalam pengawasan Bawaslu? Mereka yang diawasi termasuk peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, serta pihak lain yang berpotensi melanggar ketentuan pemilu.

Bagaimana Bawaslu menegakkan Hukum? Melalui mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran, mulai dari peringatan hingga pelaporan ke pengadilan jika terjadi pelanggaran serius.

1. Peran Bawaslu dalam Penanganan dan Penegakan Hukum Pemilu

A. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Tugas Bawaslu terkandung di dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; bahwa Bawaslu memiliki tugas sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu dalam wujud untuk mencegah serta menindak pelanggaran agar Pemilu yang demokratis dapat terwujud sesuai harapan. Borahae. Nah, di dalam UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan pula Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. penyimpangan Pemilu; dan b. permasalahan Proses Pemilu.

Oleh sebab itu, Dalam UU 7 Tahun 2017 makin kesini makin jelas yah bahwa pencegahan dan penindakan adalah penyimpangan Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, di mana pada UU 15 Tahun 2011 hanya terlaksana pada saat pelanggaran Pemilu. Dan yap, pada UU 15 Tahun 2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, pada rumusan UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, yang menyebutkan di mana tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

B. Penegakan Hukum dalam Pemilu

Penegakan hukum dalam pemilu oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dilakukan melalui pengawasan dan penyelesaian sengketa administratif yang terjadi selama proses pemilu. Di mana peran Bawaslu adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menangani pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, partai politik, atau peserta pemilu lainnya. Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa administratif yang terjadi, serta memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran adalah tugas Bawaslu. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, pembatalan keputusan, atau rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Selain itu, wewenang untuk mengawasi jalannya pemilu dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian dalam prosedur pendaftaran calon dan partai politik adalah tugas dari Bawaslu. Dalam hal sengketa yang lebih rumit atau melibatkan

keputusan KPU, Bawaslu dapat mengarahkan pihak yang merasa dirugikan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dilakukan penyelesaian lebih lanjut.

2. Jenis Pelanggaran Pada Pemilu

Dalam penegakan hukum Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, ada beberapa bagian pelanggaran yang sering ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jenis Pelanggaran pada Pemilu ada 3 (tiga) jenis, yaitu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; Pelanggaran Kode Etik; Pelanggaran Administrasi.

Berikut penjelasan dari ke tiga Pelanggaran Pemilu:

- A. **Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada**, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Peraturan-Peraturan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bentuk Tindak Pidana Pemilu antara lain, yaitu:
a) Manipulasi Dokumen atau Data Pemilu; b) Memalsukan dokumen atau data hasil pemilu dengan maksud mengubah hasil suara. c) Politik Uang (Money Politics); d) Memberi atau menjanjikan uang atau barang untuk memengaruhi pilihan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung; e) Intimidasi Pemilih Melakukan kekerasan atau ancaman terhadap pemilih untuk memengaruhi pilihan atau mencegah mereka memilih; f) Pelanggaran Kampanye Meliputi penggunaan fasilitas pemerintah, rumah ibadah, atau tempat pendidikan untuk kampanye; g) serta penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, atau SARA selama masa kampanye.
- B. **Pelanggaran Kode Etik**, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang memiliki sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan dari kode etik ialah untuk memastikan jalannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diatur dalam Pasal (136) yang diselesaikan oleh DKPP. Tetapi di samping kedua Lembaga tersebut Undang-Undang Pemilu juga mengatur atau menentukan adanya suatu Lembaga yang mengawasi atau menangani kode etik penyelenggara pemilu yaitu disebut DKPP. Di dalam Undang-Undang Pemilu, juga dinyatakan bahwa ketiga Lembaga ini adalah suatu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan.
DKPP merupakan Lembaga yang tugasnya untuk mengelol pelanggaran kode etik lho, di samping itu, tetap merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang anggota KPU dan dua orang di luar KPU.
- C. **Pelanggaran Administrasi** diatur dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, di mana dalam Pasal ini mengatur pelanggaran administratif pemilu yang berisi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ada kaitannya dengan administrasi pelaksanaan pemilu di setiap proses dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administratif dari sononya memang betul ada kaitannya dengan penyimpangan norma serta asas hukum mekanisme dan demikian pula pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk ke dalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut "administrasi" pelaksanaan pemilu.

3. Sanksi dan Penegakan Hukum yang Dikenakan oleh Bawaslu

A. Sanksi Hukum oleh Bawaslu kepada yang Melanggar Pemilu

Sanksi Hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan selama berjalannya proses Pemilu yang terlampir dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu menjadi alas atau fondasi utama bagi Bawaslu dalam memberikan sanksi kepada pelanggaran pemilu. Undang-undang ini mengatur beberapa jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dijatuhkan:

- a. Sanksi Pidana yaitu pelaku politik uang, yang dikenai pidana penjara selama 3-4 tahun dan denda sebesar Rp36 juta hingga Rp48 juta. Ketentuan ini sudah ada di tulis di dalam Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Pemilu.
Dan yap sangat amat banyak lho pasal yang mengatur tentang politik uang tersebut, dan pastinya sudah diingatkan kembali pada partisipan Pemilu untuk menunda kembali jika ada niat untuk melakukan aksi kejahatan selama Pemilu.
- b. Sanksi Administratif, merupakan pelanggaran ringan yah seperti penempatan alat peraga kampanye di lokasi yang tidak diberi izin, Bawaslu berwenang memberikan teguran atau menginstruksikan pencopotan alat peraga tersebut.
- c. Sanksi Diskualifikasi adalah seperti keterlibatan dalam politik uang yang masif dan terorganisasi, Bawaslu dapat merekomendasikan diskualifikasi peserta pemilu.

B. Penegakan Hukum dalam Pemilu

Penegakan hukum dalam pemilu oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dilakukan melalui pengawasan dan penyelesaian sengketa administratif yang terjadi selama proses pemilu. Bawaslu berfungsi agar memberikan arahan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan harus sejalan dengan hukum dan menangani penyimpangan administratif yang dilaksanakan melalui pelaksana pemilu, partai politik, atau peserta pemilu lainnya. Bawaslu mempunyai wewenang menerima, melakukan pemeriksaan, dan memutuskan konflik administratif yang terjadi,

serta memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, pembatalan keputusan, atau rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan yang tujuannya mengawas pemilu dan dilakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian dalam prosedur pendaftaran calon dan partai politik. Dalam hal sengketa yang lebih rumit atau melibatkan keputusan KPU, Bawaslu dapat mengarahkan mereka yang dirugikan untuk mengusulkan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk penyelesaian lebih lanjut.

4. Implikasi Hukum Perdata terhadap Pelanggaran Pemilu

a. Dampak Hukum Perdata bagi Peserta Pemilu yang Melanggar Aturan

Faktor hukum perdata bagi peserta pemilu yang melanggar peraturan administrasi bisa melibatkan sejumlah sanksi yang berhubungan dengan kerugian finansial dan kewajiban untuk mengganti atas kerugian tersebut. Misalnya, jika terdapat pelanggaran terkait laporan dana kampanye atau pelanggaran administratif lainnya, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi, yang bisa berpengaruh pada hak mereka untuk mengikuti kontestasi. Selain itu, pelanggaran administratif yang terbukti dapat membuka kesempatan bagi individu yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian perdata guna mendapatkan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang dialami.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian.”

Pasal 1366 KUHPerdata “Tanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Setiap orang yang, dengan kesalahan atau kelalaiannya, menyebabkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.”

5. Upaya Penyelesaian Administrasi Perdata Akibat Pelanggaran Pemilu

Ketika menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu, termasuk juga pada tingkatan daerah maupun nasional. Penyelesaian pelanggaran administrasi ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dalam waktu yang terbatas, yaitu maksimal 14 hari kerja sedari bukti yang ditemukan atau pengaduan yang disetujui dan didaftarkan.

Ketidaktahuan administrasi meliputi kesalahan dalam prosedur, mekanisme, atau tata cara pelaksanaan pemilu yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, seperti pengecekan partai politik atau calon. Dalam hal ini, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif, seperti perbaikan administrasi, teguran tertulis, pembatalan pasangan calon, atau bahkan tidak mengikutkan peserta pemilu pada tahapan tertentu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memutuskan sengketa administratif yang mungkin berwujud antara partisipan pemilu dan antara peserta dengan tindak pelaksana pemilu.

Jika pelanggaran ini terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang memungkinkan Bawaslu dapat memberikan hukuman yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan peran penting Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu dan Menjamin bahwa setiap tahapan pemilu terlaksana dengan konsisten dengan aturan hukum yang efektif.

6. Kerja Sama Bawaslu dengan Lembaga Hukum Lain dalam Penegakan Hukum Pemilu

a. Kerja Sama antara Bawaslu dan Kepolisian

Dalam penegakan hukum dalam pemilu, Bawaslu memiliki peran yang sangat utama dan paling terdepan seperti Yamaha, semakin di depan, dalam menjaga moralitas sepanjang tahapan Pemilu, agar tidak terjadi suatu pelanggaran yang tidak diinginkan. Tetapi dalam hal menjaga integritas selama proses berjalannya pemilu, tentu tidak hanya Bawaslu. Bawaslu bekerja sama dengan Lembaga lain seperti Kepolisian. Apabila saat proses pemilu, ditemukannya suatu pelanggaran Kepolisian tersebut dapat melakukan investigasi, yang sah dan tertuang dalam Pasal 514 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

b. Peran Kejaksaan dalam Mendukung Penegakan Hukum Pemilu

Jaksa berperan sangat amat utama dalam masing-masing tahapan pemilu, yang diawali dari proses penyambutan penemuan atau pengaduan hingga pengoperasian putusan pengadilan yang mendapatkan kemampuan hukum tetap. Jaksa juga ya seperti yang kalian tahu, bahwa adalah suatu kewajiban dan berhasil menyeterakan pandangan and Menyusun kesepahaman yang sama tentang penyelesaian perkara.

Kejaksaan sepenuhnya berjanji, bahwa Pemilu Serentak 2024 akan terwujud dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan penerapan hukum tindak pidana pemilu secara kompeten, netral, seimbang, dan andal. Terkait dengan hal tersebut, Jaksa Agung sudah mengedarkan Instruksi Jaksa Agung No. 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

c. Integrasi Bawaslu dengan Pengadilan dalam Penyelesaian Kasus Pemilu

Integrasi Bawaslu dengan pengadilan dalam penyelesaian kasus pemilu dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu dan

pengadilan bekerja sama dalam memutuskan perkara yang ada kaitannya dengan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu, mulai dari sengketa hasil pemilu hingga pelanggaran administratif yang lebih kecil.

A. Koordinasi Bawaslu dan Pengadilan

Berlandaskan lewat Pasal 458 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan pengadilan guna menyelesaikan perkara pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Koordinasi ini mencakup tahapan penyidikan, pengadilan, dan eksekusi putusan yang melibatkan integrasi data dan laporan dari Bawaslu kepada pengadilan untuk penanganan yang lebih terintegrasi dan transparan.

B. Instansi Utama dan Pengadilan

Selama penyelesaian perkara dalam proses pemilu, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran sengketa melalui dua proses, yaitu mediasi dan adjudikasi. Tahapan ini jelas-jelas tertulis dan dapat dilihat setiap saat kapanpun anda mau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertanggung jawab demi menyelesaikan sengketa dalam waktu 12 hari sejak permohonan diterima. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, Bawaslu melanjutkan dengan proses adjudikasi yang diakhiri dengan keputusan yang bersifat akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam beberapa pengecualian, seperti verifikasi parpol partisipan pemilu juga penetapan paslon.

7. Evaluasi & Tantangan dalam Penegakan Hukum Pemilu

a. Tantangan dalam Implementasi Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu

Evaluasi terhadap proses penegakan hukum oleh Bawaslu dalam pemilu menunjukkan beberapa tantangan dan peluang untuk perbaikan. Salah satu fokus utama adalah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran administrasi pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani kasus administrasi, tantangan besar muncul dari koordinasi antar lembaga, terutama dalam pengintegrasian proses penegakan hukum antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang terkadang tidak seragam dalam menentukan apakah suatu pelanggaran administratif.

b. Evaluasi Proses Penegakan Hukum oleh Bawaslu

Evaluasi terhadap proses penegakan hukum oleh Bawaslu menunjukkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa evaluasi penting menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, terutama dalam hal pengintegrasian antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran administrasi. Evaluasi juga mengungkapkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif dalam pemilu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, seperti dalam hal penegakan sanksi yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam penerapan sanksi administrasi yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam proses pengawasan yang dapat memperlambat penanganan kasus secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi serta pelatihan lebih lanjut bagi petugas Bawaslu menjadi hal yang sangat penting.

Proses penegakan hukum pemilu ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam peraturan yang ada, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum pemilu yang lebih transparan dan efisien.

8. Rekomendasi untuk Peningkatan Prosedur Pengawasan serta Penegekan Hukum Pemilu

Rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan and penegakan hukum pemilu dapat melibatkan beberapa langkah kunci. Salah satunya adalah Pemisahan tindak pidana berdampak langsung terhadap hasil pemilu dari tindak pidana tanpa dampak langsung, serta memerlukan penanganan yang lebih tegas dan cepat. Untuk pelanggaran yang berpotensi mengubah hasil pemilu, penegakan hukum harus lebih cepat dan dilakukan sebelum hasil pemilu diumumkan.

Selain itu, perlu adanya penyederhanaan sistem Penegakan hukum serta penyelesaian sengketa pemilu. Langkah ini bisa dimulai dengan mereformasi Bawaslu menjadi KPHP, juga akan memiliki kewenangan lebih besar dalam menangani pelanggaran administrasi, kampanye, serta dana kampanye, bahkan dapat bertindak sebagai penyidik dan penuntut untuk kasus pidana yang berhubungan dengan pemilu.

Penting juga untuk mendukung pengawasan yang lebih luas dari masyarakat dengan melibatkan lebih banyak pemantau pemilu, media, serta organisasi sipil dalam setiap proses pemilu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dan memastikan adanya transparansi dalam penegakan hukum pemilu.

9. Perbandingan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Negara Lain

a. Studi Kasus Pengawasan Pemilu di Negara Demokratis

Sistem pemilu di Brasil menggunakan sistem yang menggabungkan putaran pertama dan kedua. Pemilu diadakan untuk memilih presiden, gubernur, anggota legislatif, dan pejabat lokal lainnya. Sistem ini dirancang untuk memastikan legitimasi pemenang dengan dukungan mayoritas.

Selain itu, Brasil menggunakan sistem elektronik sejak 1996, yang memungkinkan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung lebih cepat dan efisien. Struktur ini diakui sebagai salah satu yang sangat maju di dunia, walaupun tetap harus menyikapi tantangan, seperti risiko keamanan dan kepercayaan public.

Di Amerika Serikat, pengawasan pemilu terdesentralisasi, dengan setiap negara bagian memiliki hukum dan peraturannya sendiri. Komisi Pemilu Federal (FEC) mengawasi pemilu federal, menegakkan hukum kampanye dan menyelidiki pelanggaran. Negara-negara bagian mengelola hukum pemilu mereka sendiri, sementara pengadilan menangani sengketa hukum. Sistem ini lebih mengandalkan intervensi yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran dan konflik hak pilih.

Jerman memiliki tradisi pengawasan pemilu yang kuat melalui Kantor Pemilu Federal yang memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan transparan, serta memberikan laporan rinci tentang proses pemilu. Sengketa pemilu biasanya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Federal, yang memiliki kewenangan untuk membatalkan pemilu dan memberikan hukuman untuk pelanggaran.

Di India, Komisi Pemilu India (ECI) adalah badan konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pemilu dan mengawasi proses pemilu. ECI memiliki kewenangan untuk menegakkan Kode Etik Model dan mengawasi masalah hukum terkait pemilu. Peradilan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan integritas pemilu.

Sementara di Indonesia, Komisi Pemilu Umum (KPU) memiliki tanggung jawab antara lain: a) Menyusun, dan mengelola daftar pemilih, meyakinkan setiap warga negara yang melengkapi S&K dapat terdaftar sebagai pemilih; b) Mengatur registrasi parpol partisipan pemilu dan memastikan bahwa mereka Mematuhi kebijakan yang dirancang dalam Undang-Undang; c) Mengorganisir proses pemungutan suara secara langsung dan umum, yang mencakup penyediaan formulir, kotak suara, serta pengawasan pelaksanaan di tempat pemungutan suara (TPS); d) Bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta memastikan bahwa proses penghitungan suara dilakukan dengan transparan dan akurat; e) KPU juga terlibat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu yang melibatkan keputusan dan proses pemilu yang diserahkan kepada lembaga pengadilan atau badan terkait lainnya; f) Bekerja sama dengan Bawaslu dalam memantau jalannya pemilu, Menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu terlaksana sesuai dengan ketentuan berlaku.

b. Pembelajaran dari Praktik Pengawasan Pemilu dari negara lain yang dapat diadopsi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu di Indonesia dapat banyak dipelajari dari praktik yang ada di belahan bumi lainnya. Beberapa hal dapat dilaksanakan antara lain:

1. Penguatan Peran Lembaga Pengawas Independen

Di negara seperti Brasil, pengawasan Pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki otoritas dan kekuatan penuh dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Penguatan lembaga seperti Bawaslu di Indonesia dengan peningkatan independensi dan kapasitasnya akan sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas Pemilu.

2. Teknologi dalam Pengawasan Pemilu

Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi hasil Pemilu, termasuk dalam proses pemantauan suara dan penghitungan. Penggunaan teknologi serupa di Indonesia bisa mempercepat pengawasan dan meminimalisir manipulasi suara atau kecurangan lainnya. Ini bisa mencakup penerapan sistem pengawasan berbasis digital dan penggunaan media sosial untuk memantau perilaku pemilih dan penyelenggara.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat

Negara seperti India juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Model ini, seperti yang telah dilakukan oleh Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) di Indonesia, bisa diperluas untuk melibatkan lebih banyak warga negara dalam pengawasan partisipatif yang mendalam. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam menjaga integritas Pemilu.

4. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, kesimpulan disusun untuk memberikan rangkuman menyeluruh atas pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran Bawaslu dalam penanganan dan penegakan hukum pemilu, serta implikasi perdata yang muncul dari pelanggaran administrasi. Bagian ini juga bertujuan menegaskan kontribusi penelitian terhadap pemahaman hukum administrasi dalam konteks pemilu.

Penelitian ini menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran sentral demi menjamin jalannya pemilu yang berintegritas, adil, dan sejalan dengan ketentuan yang ada. Dalam pengawasan dan penegakan hukum administrasi, Bawaslu telah berupaya menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk penyimpangan administratif, pidana, dan kode etik. Meski demikian, pengkajian ini juga mengidentifikasi adanya berbagai kendala seperti kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan proses hukum yang lambat.

Selain itu, pelanggaran pemilu yang memiliki implikasi perdata menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum dan administrasi pemilu. Kerugian akibat pelanggaran ini tidak hanya dirasakan oleh peserta pemilu tetapi juga berdampak pada legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama antara Bawaslu dengan institusi pelaksana hukum yang lain misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menangani pelanggaran pemilu. Di sisi lain, pembelajaran dari praktik pengawasan pemilu di negara lain, seperti penggunaan Teknologi serta keterlibatan masyarakat, dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu sebagai pengawas dan penegak hukum dalam pemilu sangat krusial untuk menjaga keadilan dan integritas demokrasi. Namun, optimalisasi peran tersebut membutuhkan upaya peningkatan kapasitas, kolaborasi lintas lembaga, dan inovasi teknologi untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.

REFERENCES

- Abhan, Pernyataan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/11/2018).
- Abhan, konferensi pers, "Upaya Cepat Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," 23 Desember 2017
- Abdul Aziz, Bambang Eka Cahya Widodo, Kuskridho Ambardi, Sri Nuryanti, Syamsuddin
- Abdul Mukri Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta, 2019), 6.
- Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Warga*, Vol. 1 No. 2, November 2024, diakses Oktober 2024.
- Annisa, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, UMSU, 2013
- Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan
- Haris, dan Wirdyaningsih, Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia, (Jakarta, Bawaslu, 2019), 95.
- Akhmad Hairil Anwar, Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu (Jakarta, 2019), 77-78.
- Fritz Edward Siregar, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu (2021), 72.
- Fritz Edward Siregar, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu (2021), 61.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 514
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Fajlurrahman Jurdi, hal. 172–173.
- M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (Juni 2014): 394.
- Maksimus Lefteuw, "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (Agustus 2022): 84
- Junaidi dan Azwar Subandi, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu" *Jurnal Ulul Albab* 23, no. 2 (Juli 2019): 112.
- Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *ACLJ* 2, no. 2 (2021): 75.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, "Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu," *Klinik Hukum online*, 2023.
- Sayap Bening Law Office, "Pelanggaran Administrasi Pemilu," 6 Juli 2021.
- Mochi Dani Pratama Huzaini, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu," *Hukum online*, 8 Juli 2019.
- Robi Ardianto, "Penegakan Hukum Pemilu," 28 Agustus 2023, Rumah Pemilu.
- "Penegakan Hukum Pemilu," Rumah Pemilu, 16 Desember 2016.
- "Pemilu Brasil dan Pengaruhnya" diterbitkan pada 29 Oktober 2022
- The Federal Election Commission (FEC)
- Election Commission of India (ECI)
- Titi Anggraini, "Pakar Hukum Kepemiluan Ungkap 5 Pelanggaran yang Bisa Eliminasi Paslon di Pilpres," 30 Desember 2023.
- Jhon Rico, konferensi pers, "Optimalisasi Peran Kejaung dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," 30 Desember 2023
- Hasil wawancara dengan Bapak Julius. A. L. Turnip, S.H., M.H., selaku Anggota Bawaslu Kota Medan (Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum) pada 14 Juni 2023.
- Dr. Reda Manthovani, wawancara dengan info publik, "Peran Jaksa Sangat Sentral dalam Penanganan Pidana Pemilu," 28 November 2023